



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.15,2015

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
Izin, pemanfaatan, air limbah.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN
AIR LIMBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
10. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

11. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
12. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
13. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
14. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Izin;
- b. tata cara permohonan izin;
- c. tata cara pemrosesan permohonan izin;
- d. tata cara penetapan izin; dan
- e. implikasi hukum terkait izin.

BAB II

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan :

- a. administrasi; dan
- b. teknis.

Pasal 5

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. kajian dampak pemanfaatan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan
- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Pasal 7

- (1) Kajian dampak Pemanfaatan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah memuat secara lengkap kajian dampak Pemanfaatan air limbah.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan limbah cair diwajibkan untuk membuat kajian mengenai Pemanfaatan air limbah.

BAB IV TATA CARA PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN Bagian Kesatu Evaluasi Administrasi

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- (2) Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap.
- (3) Evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- (4) Hasil akhir evaluasi administrasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.
- (5) Petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Apabila persyaratan administrasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.

- (7) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator.

Bagian Kedua Evaluasi Teknis

Pasal 9

- (1) Tahapan di dalam evaluasi teknis suatu permohonan izin meliputi:
 - a. pertemuan teknis/presentasi;
 - b. klarifikasi/Verifikasi Lapangan; dan
 - c. perlengkapan data/informasi.
- (2) Tahapan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - b. dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi oleh petugas evaluator; dan
 - c. dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pertemuan teknis dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) harus didokumentasikan dan dijadikan referensi dalam izin yang dikeluarkan.
- (5) Apabila selama proses evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terdapat informasi yang belum lengkap maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemohon izin diminta dan wajib menyediakan data yang diperlukan dalam batas waktu yang disepakati dalam berita acara.
- (6) Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender harus sudah diserahkan kepada Kepala Badan.
- (7) Hasil akhir dari kegiatan evaluasi teknis dituangkan ke dalam dokumen resmi yang memuat rekomendasi terhadap persetujuan atau penolakan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah dan disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB V TATA CARA PENETAPAN IZIN Bagian Kesatu Pemberian dan Penolakan Izin

Pasal 10

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah diterbitkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hasil akhir dari kegiatan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7);
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Izin Pemanfaatan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 11

Izin Pemanfaatan Air Limbah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI
PASCA PENETAPAN IZIN
Bagian Kesatu
Publikasi dan Dokumentasi Izin

Pasal 12

- (1) Publikasi dan dokumentasi Izin dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Publikasi dan dokumentasi Izin dapat menggunakan website Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan izin Pemanfaatan Air Limbah disampaikan kepada Kepala Badan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan izin Pemanfaatan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Ketiga
Pembaharuan Izin

Pasal 14

- (1) Perubahan izin harus dilakukan apabila terjadi:
 - a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin;
 - b. perubahan proses produksi atau teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - d. perubahan titik penampungan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL); dan
 - e. pengalihan perusahaan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain.
- (2) Apabila tidak terdapat perubahan yang signifikan dokumen izin yang telah diterbitkan ditinjau paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Permohonan pembaharuan karena perubahan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilaksanakan/direalisasi.
- (4) Perubahan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang ditemukan pada saat pengawasan, maka Kepala Badan segera memberikan peringatan kepada pemegang izin untuk segera mengajukan permohonan perubahan.
- (5) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dilakukan oleh Kepala Badan setelah perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang izin.

Bagian Keempat
Berakhirnya Izin

Pasal 15

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin berakhir;
 - b. izin dicabut; dan
 - c. pembatalan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

- (4) Bentuk dan isi Keputusan Pencabutan Izin Pemanfaatan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Pembatalan Izin Pemanfaatan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

BAB VII IMPLIKASI HUKUM TERKAIT IZIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.
- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila Pemanfaatan limbah cair membahayakan keselamatan jiwa.
- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai Izin Pemanfaatan air limbah tidak segera mengajukan permohonan izin terkait maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang permohonan izinya belum memenuhi syarat dan tidak segera melengkapi/memenuhi persyaratan yang diperlukan maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin tetapi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 19

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Kepala Badan;
- b. melakukan pengenceran air limbah;
- c. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan Pemanfaatan air limbah ke dalam air atau sumber air dengan mutu air yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan; dan
- e. membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap penanggung jawab wajib :

- a. memiliki saluran Pemanfaatan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran Pemanfaatan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran Pemanfaatan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran Pemanfaatan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai Pemanfaatan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran Pemanfaatan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan air dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 22

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pemanfaatan Limbah Cair di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Bentuk formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 05 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR
LIMBAH

A. BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH

Nomor :	Kepada Yth
Lampiran :	Bupati Bantul
Perihal :	Cq : BLH Bantul
	Di
	Bantul

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan/General
Manajer/ Manajer Lingkungan

Nama usaha dan/atau kegiatan :
Jenis usaha dan/atau kegiatan :
Alamat usaha dan/atau kegiatan :
Telp/ Fax :

mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. formulir Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah
2. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
3. dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan;
4. informasi produksi (Jenis dan kapasitas produksi bulanan, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan dan jenis dan kapasitas instalasi pengolahan);
5. data air baku (terdiri dari sumber air baku, intake air baku, penggunaan air);
6. data air limbah terdiri dari gambar teknis instalasi pengolahan limbah cair, sumber air limbah, karakteristik air limbah, sistem pengolahan air limbah; sistem Pemanfaatan air limbah, jangka waktu Pemanfaatan limbah;
7. lokasi, jumlah titik Pemanfaatan dan jumlah air limbah yang dibuang;
8. lokasi sumber air penerima;
9. peta lokasi pemanfaatan air limbah;
10. fotocopy pemeriksaan air limbah tiga bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi
11. prosedur penanggulangan keadaan darurat;
12. kajian pemanfaatan air limbah;
13. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air limbah;
14. surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
15. surat pernyataan kesanggupan mengolah air limbah sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan;

- 16. surat pernyataan akan mengolah air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis;
- 17. hasil laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode terakhir; dan
- 18. surat pernyataan kesanggupan bermaterai untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat Pemanfaatan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya.

Saya menyatakan bahwa semua keterangan tertulis dan lampiran dalam permohonan ini dibuat dengan benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila semua keterangan tersebut tidak benar.

.....,


(cap perusahaan)

Tandatangan

Nama Lengkap

Jabatan

B. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH



Kabupaten
Alamat.....
.....
Telp/Fax

Izin diterima
Izin diperiksa

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR**

☐ baru

☐ perpanjangan

|

I. DATA PEMOHON			
	Nama usaha dan/atau kegiatan		
	Jenis usaha dan/atau kegiatan		
	Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan		
	a. General manajer	:	
	b. Manajer lingkungan	:	
	Alamat usaha dan/atau kegiatan	:	
	a. Kode pos		
	b. Kecamatan		
	c. Kabupaten/kota		
	d. Provinsi		
	e. Telp.		
	f. Fax.		
	Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	:	
	a. Kode Pos		
	b. Kecamatan		
	c. Kabupaten/kota		
	d. Provinsi		
	e. Telp		
	f. Fax		

PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

.....

Tandatangan _____
Nama Lengkap _____
Jabatan _____

(dicap perusahaan)

I. DOKUMEN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Isi tabel dan lampirkan dokumen perizinan dan pengelolaan lingkungan sesuai tabel di bawah :

N O	NAMA IZIN	NOMOR	PEMBERI IZIN	TANGGAL BERLAKU
1.	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin Pemanfaatan Air Limbah			
7.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
8.	Dokumen AMDAL/UKL/UPL			

II. INFORMASI PRODUKSI

- a. Jelaskan jenis produksi dan nama dagang, serta kapasitas terpasang dan kapasitas produksi senyatannya sesuai dengan tabel di bawah :

No.	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang		Kapasitas Produksi Senyatannya	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1.						
2.						
3.						
dst.						
	TOTAL					
	Proses produksi <input type="checkbox"/> batch <input type="checkbox"/> kontinyu <input type="checkbox"/> keduanya, jelaskan					

- b. Uraikan secara singkat dan jelas proses produksi serta lampirkan neraca massa proses produksi dengan menekankan penjelasan pada sumber air limbah, karakteristik dan kualitas air limbah yang dihasilkan.

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU KEGIATAN USAHA

Jumlah gelombang kerja (shift) per hari : shift		
Jumlah tenaga kerja : orang		
Jumlah Jam Kerja Produksi			
jam/hari	hari/bulan	bulan/tahun	hari/tahun
.....

IV. DATA AIR BAKU

- a. Sumber Air Baku
- Jelaskan sumber air baku yang digunakan dan kapasitas pengambilan sesuai tabel di bawah ini:

No.	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Keterangan

- b. Intake Air Baku
- Jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan lokasi serta koordinat sesuai dengan tabel di bawah ini:

Nomor/ Nama Intake	KOORDINAT						Sumber Air Baku
	Lintang			Bujur			
	Derajat	Mnt	Dtk	Derajat	Mnt	Dtk	

- c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

V. DATA AIR LIMBAH

- a. Lampirkan *lay out* industri keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran Pemanfaatan (*outfall*).
- b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses industri atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran Pemanfaatan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah
Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula dalam kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik Air Limbah	Keterangan
a. Proses Produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

- d. Karakteristik Air Limbah
- 1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakterisitik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut:

No.	Parameter	Satuan	Min	Maks	Rata-rata
	FISIK				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	mg/L			
3.	TSS	mg/L			
	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	mg/L			
4.	Mangan (Mn)	mg/L			
5.	Barium (Ba)	mg/L			

6.	Tembaga (Cu)	mg/L			
7.	Seng (Zn)	mg/L			
8.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L			
9.	Krom total (Cr)	mg/L			
10.	Kadmium (Cd)	mg/L			
11.	Raksa (Hg)	mg/L			
12.	Timbal (Pb)	mg/L			
13.	Stanum (Sn)	mg/L			
14.	Arsen (As)	mg/L			
15.	Selenium (Se)	mg/L			
16.	Nikel (Ni)	mg/L			
17.	Kobalt (Co)	mg/L			
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/L			
19.	Fluorida (F)	mg/L			
20.	KlorinBebas (Cl ₂)	mg/L			
21.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/L			
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L			
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L			
24.	BOD 5	mg/L			
25.	COD	mg/L			
26.	Fenol	mg/L			
27.	Minyak Nabati	mg/L			
28.	Minyak Mineral	mg/L			

- Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak diatur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.
- Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.

e. Sistem Pengolahan Air Limbah

- Deskripsi dari sistem pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
- Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan Pemanfaatan air limbah dari IPAL ke sumber air.
- Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengelolaan limbah padat atau gas tersebut.

- f. Jelaskan sistem Pemanfaatan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

Nama Saluran Pemanfaatan	Sumber Limbah	Frekuensi		Aliran			
		hari per minggu	bulan per tahun	Debit		Total volume	
				rata-rata bulanan	maksimum harian	bulan an	maksimum harian

g. Jangka waktu Pemanfaatan limbah dari : tgl...../bl...../thn.....
sampai dengan tgl...../bln...../thn.....

VI. TITIK PEMANFAATAN

- a. Jelaskan jumlah titik Pemanfaatan yang digunakan untuk Pemanfaatan air limbah dan sebutkan lokasi titik Pemanfaatan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

Untuk tiap saluran Pemanfaatan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No. Titik Pemanfaatan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber Air Penerima
	Derajat	Mnt	Dtk	Derajat	Mnt	Dtk		

- b. Isilah jumlah air limbah yang dibuang. Jika jumlah titik Pemanfaatan lebih dari 1(satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik Pemanfaatan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah :

Saluran Pemanfaatan/ <i>Outfall</i>	Sumber Limbah		Deskripsi Pengolahan Air Limbah
	Nama proses/ kegiatan	Debit rata-rata	

VII. LOKASI SUMBER AIR PENERIMA

- a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik Pemanfaatan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

No.	Peruntukan Laut	Jarak dari Titik Pemanfaatan Air Limbah (m)	Keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>Spawning and Nursery</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untuk keperluan mandi, minum		

- b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran Pemanfaatan (*outfall*) terhadap peruntukan di atas.

VIII. KAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan tempat pengambilan dan Pemanfaatan air limbah.

b. Karakteristik kimia.
Lampirkan data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air disekitar *intake*, *outlet* dan satu titik kontrol. Titik kontrol merupakan titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambahan juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan pada saat dilakukan Pemanfaatan air limbah.

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
	FISIKA				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	mg/l			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
	KIMIA				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l			
4.	BOD 5	mg/l			
5.	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/l			
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/l			
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
8.	Sianida (CN)	mg/l			
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/l			
11.	Senyawa Fenol Total	mg/l			
12.	PCB Total (Poliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (deterjen)	mg/l			
14.	Minyak dan lemak	mg/l			
15.	Pestisida	µg/l			
16.	TBT (tributil tin)	µg/l			
	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	mg/l			
2.	Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l			
3.	Arsen (As)	mg/l			
4.	Kadmium (Cd)	mg/l			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l			
6.	Timbal (Pb)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Nikel (Ni)	mg/l			
	BIOLOGI				
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/ 100 ml			
2.	Patogen	Sel/100 ml			
3.	Plankton	Sel/100 ml			

c. Biologi
Jelaskan secara detail komunitas biologi (seperti: plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat Pemanfaatan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencakup komposisi spesies, kelimpahan, dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunistis, bioakumulasi berbahaya dan beracun.

d. Dampak Pemanfaatan air limbah.

Lampirkan kajian/modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. penyebaran air limbah di sumber air;
2. kajian harus dapat mengidentifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang;
3. penentuan *Zone of Initial Dilution* (ZID) yaitu suatu zona di mana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus menerus;
4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi;
5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut;
6. Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratori, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu;
7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam;
8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung; dan
9. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.

e. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

IX. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi :

- a. uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan keputusan.
- b. uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181,

Email : blh@bantulkab.go.id

Website <http://www.blh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL

NOMOR :

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL,

Membaca : Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah dari

Nomor :

Nama :

Alamat :

Menimbang : a. bahwa untuk penerbitan Izin Pemanfaatan Air Limbah diperlukan persyaratan teknis dan administratif berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG IZIN PEMANFAATAN AIR.

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Air Limbah kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat :
Outlet Limbah Cair
- h. Sumber Limbah :
yang dibuang

KEDUA : Dalam melakukan Pemanfaatan air limbah, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. mematuhi ketentuan tentang jenis air limbah yang diizinkan untuk dibuang, yaitu berupa air limbah dari hasil kegiatan sendiri;
2. mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
3. Pemanfaatan air limbah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke dalam air atau sumber air;

- b. air limbah yang dibuang wajib memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata;
- c. tidak melampaui beban dan debit maksimum yang telah ditentukan di dalam IPLC;
- d. tidak melakukan pengenceran;
- e. tidak melakukan runoff ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
- f. tidak melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;
- g. tidak membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air;
- h. memasang alat ukur debit air limbah yang dibuang;
- i. membangun bangunan dan saluran Pemanfaatan air limbah untuk memudahkan pengambilan sampel limbah;
- j. wajib memeriksakan air limbah setiap bulan sekali dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati Bantul melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul setiap tiga bulan; dan
- k. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (safety shower/eye wash) dan fasilitas tangap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan Pemanfaatan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada:

- 1. Bupati Bantul Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Bantul;
- 2. Gubernur DIY; Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY; dan
- 3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa.

KEEMPAT : Izin Pemanfaatan Air Limbah merupakan sarana pengawasan bagi:

- a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan kewajiban - kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

KEPALA

(.....)

D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181,

Email : blh@bantulkab.go.id

Website <http://www.blh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin Pemanfaatan air limbah harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG PENOLAKAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

- KESATU : Menolak memberikan Izin Pemanfaatan Air Limbah kepada:
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Perusahaan :
 - d. Alamat Perusahaan :
 - e. Bidang Usaha :
 - f. Telepon/Faksimile :
 - g. Titik koordinat Outlet Air Limbah :
 - h. Sumber Limbah yang dibuang :
- KEDUA : Dengan ditolaknya Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang air limbah ke sumber air.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANTUL
pada tanggal :

KEPALA

(.....)

E. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181,
Email : blh@bantulkab.go.id
Website <http://www.blh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin Pemanfaatan air limbah harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.**

KESATU : Mencabut Izin Pemanfaatan Air Limbah dari :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat :
Outlet Limbah Cair
- h. Sumber Limbah :
yang dibuang

KEDUA : Dengan dicabutnya Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang air limbah ke sumber air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal :

KEPALA

(.....)

F. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Lingkar Timur, Bakulan Nomor 1 Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 57711 Telp (0274) 6993450 Fax. (0274) 6460181,

Email : blh@bantulkab.go.id

Website <http://www.blh.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin Pemanfaatan air limbah harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. bahwa persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan sesuai hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tentang Pembatalan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP BANTUL TENTANG PEMBATALAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.

KESATU : Membatalkan Izin Pemanfaatan Air Limbah dari :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat :
- Outlet Limbah Cair
- h. Sumber Limbah :
- yang dibuang

KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang air limbah cair ke sumber air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANTUL
pada tanggal :

KEPALA

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI